

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

ARNOLDUS YANSEN LUTA LAPU

NIM. 2016210032

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2022

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah desa mengelola uang untuk daerah. Literatur telah menjadi dasar untuk penelitian kami. Penelitian sebelumnya dikonsultasikan untuk penyelidikan ini. Tinjauan literatur dan studi literatur adalah dua komponen yang membentuk metodologi ini. Mencari atau mengumpulkan data dari karya yang diterbitkan sesuai dengan rumusan masalah. Proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu dan keadaan penilaian tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain dikenal sebagai analisis data. Sesuai dengan ketentuan UU 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan keuangan desa, pemerintah desa diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menjalankan desa. Hak dan kewajiban desa adalah aset keuangannya. Buat rencana, realisasikan, lalu berikan laporan tentang pengelolaan uang desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pandemi Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pemberi mandat. Akuntabilitas sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan dapat mengakibatkan penurunan peningkatan kekuasaan dan peningkatan pengawasan bersama. Pemerintah Desa merupakan komponen pemerintahan nasional yang arahnya dipusatkan di Desa. Pihak yang diberi mandat (Desa) harus memberitahu pihak yang diberi mandat tentang semua tindakan dan tanggung jawabnya. Pihak yang diberi mandat memiliki kekuatan dan hak untuk meminta ini. Selain itu, pengelolaan uang daerah juga perlu dipikirkan. Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa dikelola dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi, serta tertib dan anggaran.

Terlihat dari transfer dana anggaran dalam rangka penanganan, khususnya di daerah pedesaan, Coronavirus Disease (Covid-19) telah mengubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia, yang dapat diamati. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang wajar, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini akan tercapai dengan dukungan infrastruktur, pengawasan, dan pendampingan. Di tengah wabah Covid-19, pemanfaatan uang lokal kini menjadi lebih vital karena kebutuhan semakin mendesak. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 akan terus menimbulkan risiko serius. Jika dan saat wabah COVID-19

merebak, Dana Desa akan menjadi wahana membangun kesejahteraan dan masyarakat yang sukses. Karena tidak ada yang bisa mengantisipasi kapan pandemi ini akan berhenti, Dana Desa akan menjadi aset dalam hal ini. Pejabat dari pemerintah bertindak secara terencana untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 dan menghidupkan kembali ekonomi lokal. Dalam strategi ini, penekanan ditempatkan pada pemanfaatan dana daerah, dan insentif keuangan diberikan untuk pelaksanaan bantuan Covid-19. Permendes PDTT 7 Tahun 2020, Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020, mewajibkan pengguna menggunakan Tuna Work atau Swakelola untuk mengelola wabah Covid-19 dan kegiatan pembangunan yang padat karya. Di masa pandemi COVID-19, kepala desa harus bertanggung jawab atas alokasi APBD. Ini mencegah interpretasi yang bersaing.

Berdasarkan uraian di atas **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19”** menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah akuntabel pemerintah desa pada masa wabah covid-19 dalam mengelola dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa dalam mengalokasikan keuangan desa pada masa wabah covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu administrasi publik dan sebagai bahan untuk produksi penelitian selanjutnya tentang pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa selama wabah covid-19 oleh pihak lain.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini menentukan Akuntabilitas pemerintah desa dalam penanganan uang desa selama masa covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, D. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. E-ISSN 2503-4952, Vol. 10 No.1.
- Andika, D. 2. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol.9 No. 2.
- Boedijono, D. (2018). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat*, P-Issn 2527-7502 E-ISSN 2581-2165., Vol. 4, No.1: 9 – 20.
- BPKP, L. D. (2000). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Desa, P. D. (n.d.). *Jurnal Akademi Akuntansi*, P-Issn: 2715-1964 E-ISSN: 2654-8321, Vol 4 No 1.
- dkk., A. P. (2017).
- Farida, V. D. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume. 1 No. 1.
- Faturrahman, F. D. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Special Issue Jurnal Tambora*, Issn 2527-970x / E-ISSN 2621- 542x., VOL. 4 NO. 2A.
- Halim, D. (2020). Komunikasi Interpersonal Tenaga Keperawatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien. *Jurnal Ilmiah Umum Dan Kesehatan Aisyiyah*, Vol 5. No. 2.
- Hasanah, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Rab*, DOI:10.18196/Rab.040149., Vol. 4 No. 1.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin Hasniati@Unhas. *Ac.Id*, Pissn 2460-6162, . Volume 2, Nomor 1.
- Hutami. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. E-ISSN 2503-4952, Vol. 10 No.1.
- Indrianasari, N. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). , Volume 1 No. 2.
- Iswayudi, A. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Psrtisipasi, Value For Money Dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntabilitas*, Vol.1 No.2.
- Jamaluddin, Y. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online), Vol. 6 (1).
- Karimah, F. D. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Limba, F. B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behaviour. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. E-ISSN : 2598-7372 ISSN : 2089-6255, Vol.9 No.2 .
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbiterlangga.
- Mardiana, S. D. (2020). Optimalisasi Anggaran Keuangan Di Masa Pandemi Pada Desa Cicalengka Kabupaten Pagedangan Tangerang. *P-ISSN 2716-3652 E-ISSN 2723-1003*, Vol. 1, No. 3.

- Mardiasmo. (2018). Perwujudan Dan Transparansi Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik Suatu Sasaran Good Governance. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah, Vol.2,No.1.*
- Masyarakat, D. P. (n.d.). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*,ISSN 597-602, Vol. 2, No. 4.
- Moelkijat. (1886). *Administrasi Perkantoran*. Bandung: Mandarmaju.
- Pamungkas, B. D. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities, ISSN 96-108, Vol. 1 No. 2.*
- Putra, C. D. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Vol. 1, No. 6.*
- Putra, S. D. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI, Vol : 8 No : 2.*
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Edaj ISSN 2252-6765, Vol. 6 (2).*
- Rozaki, D. (2005). *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Pres.
- Setiawan, M. W. (2017).
- Sofyani, H. (2021). *Peran Akuntabilitas Dan Transparansi*.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *J-Ebis, Vol. 5 No. 1.*
- Valentina, T. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *E ISSN 2714-5603, Volume 2.*
- Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance Of Village. , *JURNAL BENEFIT., VOL. 7 NO. 1.*
- Widyatama, D. (2017,). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alkasi Dana Desa (ADD). *Barkala Akuntabilitas Dan Keuangan Indonesia, Vol.02.No 02.*
- Zitri, I. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp), ISSN (Online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1.*

Peraturan Perundang-Undagan

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 209 tentang badan permusyawaratan desa dan menyaring aspirasi

Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 tentang aspek hukum mendapatkan pelayanan kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 Tahun 2020 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Yang Dimaksud Dengan Pemerintah Desa